

# CERAI GUGAT AKIBAT BEBAN UTANG JUDI ONLINE: ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN PASAL 116 HURUF (F) KHI

M. Khotibul Hafiz<sup>1</sup>

<sup>(1)</sup>(Hukum Keluarga Islam, IAIN Datuk Laksemama Bengkulu, Indonesia)

DOI: prefix/JAKME.1.191

## Abstrak

Guncangan ekonomi digital di Indonesia memicu krisis sosial serius berupa lonjakan perkara perceraian akibat kecanduan judi online dan jeratan pinjaman online (pinjol). Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai akibat beban utang judi online. Analisis ini mengintegrasikan perspektif Fiqih Muamalah dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini membedah putusan pengadilan tingkat pertama (2024-2025) dan literatur mutakhir. Fokus penelitian mengurai bagaimana penyimpangan transaksi berupa maysir (judi) dan riba (bunga pinjol yang eksploitatif) menghancurkan ketahanan keluarga, melenyapkan nafkah, dan memicu pertengkaran yang tak dapat didamaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memandang utang judi online bukan sekadar kegagalan finansial personal, melainkan pelanggaran fatal terhadap prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang berujung pada penelantaran serta kekerasan domestik. Kesimpulannya, penjatuhan cerai mutlak (talak ba'in sughra) berdasarkan Pasal 116 huruf (f) KHI difungsikan hakim sebagai instrumen perlindungan hukum absolut untuk menyelamatkan korban dari kemudaratannya yang lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa kejahatan finansial digital telah diakui sebagai alasan yang sangat sah dan mendesak bagi pemutusan ikatan perkawinan berbasis Maqashid Syariah.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah; Judi Online; Kompilasi Hukum Islam; Perceraian; Syiqaq.*

## Abstract

The digital economy disruption in Indonesia has triggered a severe social crisis, characterized by a surge in divorce cases resulting from online gambling addiction and the entanglement of predatory online loans (*pinjol*). This study aims to comprehensively analyze the legal reasoning of Religious Court judges in deciding divorce cases driven by the burden of online gambling debts. This analysis integrates the perspectives of *Fiqh Muamalah* (Islamic commercial jurisprudence) and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam/KHI*). Employing a library research method with a normative juridical approach, this study examines first-instance court decisions (2024-2025) and contemporary literature. The research focuses on elucidating how transactional deviations, specifically *maysir* (gambling) and *riba* (exploitative interest from online loans), destroy family resilience, eliminate financial support (*nafkah*), and trigger irreconcilable marital discord. The findings indicate that judges perceive online gambling debt not merely as a personal financial failure, but as a fatal violation of the *hifz al-mal* (protection of wealth) principle, which ultimately leads to domestic neglect and violence. In conclusion, the imposition of an irrevocable divorce (*talak ba'in sughra*) based on Article 116 letter (f) of the KHI is utilized by judges

as an absolute legal protection instrument to save victims from greater harm (*mudharat*). This affirms that digital financial crimes are recognized as a highly valid and compelling ground for the dissolution of marriage, rooted in the framework of *Maqashid al-Shariah* (the objectives of Islamic law).

**Keywords:** *Compilation of Islamic Law; Divorce; Fiqh Muamalah; Online Gambling; Syiqaq.*

---

Copyright (c) 2026 M. Khotibul Hafiz

✉ Corresponding author:

Email Address: [cs.fidxz@gmail.com](mailto:cs.fidxz@gmail.com)

Received: 10 Mei 2026, Accepted: 11 Mei 2026, Published 12 Mei 2026

---

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi finansial di Indonesia dalam satu dekade terakhir membawa dampak negatif yang mengkhawatirkan. Kemudahan akses internet memicu maraknya kejahatan finansial digital, khususnya judi online yang berkaitan erat dengan pinjaman online (pinjol). Pergeseran judi dari tempat tersembunyi ke layar smartphone telah menciptakan tingkat kecanduan yang sangat parah di masyarakat (Utami et al., 2025). Hal ini berdampak langsung pada hancurnya banyak rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian akibat judi meningkat tajam dalam lima tahun terakhir (Muhammad, 2024).

Data statistik memperlihatkan fluktuasi krisis ini dengan jelas. Pada 2019, terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi. Angka ini sempat turun menjadi 648 kasus pada 2020 akibat pembatasan mobilitas selama pandemi (Muhammad, 2024). Namun, seiring meningkatnya interaksi masyarakat dengan dunia digital pasca-pandemi, kasus ini kembali melonjak drastis menjadi 993 kasus pada 2021, 1.191 kasus pada 2022, dan mencapai puncaknya di angka 1.572 kasus pada 2023 (Utami et al., 2025). Pada 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus perceraian akibat judi tertinggi (415 kasus), disusul Jawa Barat (209 kasus) dan Jawa Tengah (143 kasus) (Muhammad, 2024).

Tren buruk ini terus berlanjut dan memprihatinkan pada 2024. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Kelas 1A Cianjur, dari 1.800 perkara cerai antara Januari hingga Juni 2024, setidaknya ditemukan 2 hingga 3 kasus dalam setiap 20 sidang harian yang murni disebabkan oleh judi online (Sugandi, 2024). Kondisi serupa juga terkonfirmasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru (Lubis, 2025). Merespons lonjakan yang mengerikan ini, Kementerian Agama RI mengambil langkah pencegahan dengan mengoptimalkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online bagi ketahanan keluarga (Rizti, 2024).

Penelitian ini tidak sekadar melihat judi online sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi membedah hancurnya rumah tangga akibat "beban utang" di baliknya. Algoritma judi online dirancang untuk menguras uang pemainnya. Akibat kecanduan, pelaku terpaksa mencari dana cepat melalui pinjol yang menawarkan syarat mudah namun dengan bunga yang mencekik (Maryam, 2025). Ketika kepala keluarga terjerat lingkaran setan ini, ia gagal memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Prob., 2025). Lebih parah lagi, tekanan utang ini sering kali memicu tindakan nekat seperti menjual harta bersama tanpa izin, mencuri, hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik dan verbal saat pelaku kalah berjudi (Amaliya, 2025). Rumah tangga yang seharusnya damai berubah menjadi arena pertengkaran yang tiada henti (*syiqaq*).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fenomena judi online dari beragam sudut pandang. Kajian sosiologis menyoroti faktor lingkungan pergaulan dan dampaknya terhadap hilangnya keharmonisan sosial (Khoerunisa et al., 2024; Ramadhan et al., 2024; Utami et al., 2025). Ahli hukum pidana berfokus pada jerat Undang-Undang ITE, celah aturan, dan efektivitas pemblokiran situs judi (Ramadhan et al., 2024; Sitanggang et al., 2023; Suriani et al., 2024). Sementara itu, dari sisi psikologi, para ahli menekankan pada kerusakan fungsi kognitif, hilangnya kontrol diri, serta depresi berat yang dialami para pecandu (Agrippina & Nugrahawati, 2023; Sidiq et al., 2024).

Dalam ranah Hukum Keluarga Islam, penelitian yang ada umumnya berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan (nafkah, mut'ah, hak asuh) di pengadilan (Afroo & Sary, 2025), perlindungan status harta bersama agar tidak habis untuk membayar utang judi (Khilmi et al., 2025), serta pandangan bahwa kecanduan judi adalah "kebiasaan buruk" yang sah dijadikan alasan untuk bercerai (Asman, 2020; Latif et al., 2025; Tondi et al., 2023).

Meskipun sudah banyak diteliti, masih terdapat celah penelitian (gap analysis) yang belum terjawab. Penelitian terdahulu cenderung melihat masalah ini secara terpisah: hukum pidana tidak menyentuh kerusakan rumah tangga, dan hukum keluarga kerap kali hanya melihat judi sebagai "kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan" (merujuk Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam/KHI). Belum ada kajian utuh yang menggabungkan kacamata Fiqih Muamalah (hukum ekonomi syariah) dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Kajian sebelumnya belum membedakan bagaimana pelanggaran larangan berjudi (maysir) dan utang eksploitatif (riba) menghancurkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), yang pada akhirnya menjadi pemicu utama timbulnya perselisihan terus-menerus (syiqaq) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Alasan hakim dalam menetapkan "beban utang judi" sebagai bentuk kekerasan ekonomi yang membatalkan pernikahan belum diulas secara mendalam.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar argumentasi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian akibat utang judi online. Penelitian ini menggunakan dua kacamata sekaligus: prinsip perlindungan aset dalam Fiqih Muamalah dan pemenuhan unsur syiqaq dalam KHI. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah memosisikan utang judi online dan pinjol bukan sekadar masalah perdata atau pidana biasa, melainkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama pernikahan (maqashid syariah) yang membenarkan terjadinya perceraian. Melalui analisis ini, diharapkan terbangun sebuah kerangka pemahaman yang utuh bagi aparat penegak hukum dalam merespons hancurnya institusi keluarga akibat kejahatan ekonomi digital.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan pendekatan kasus. Desain ini dipilih karena objek yang diteliti berupa aturan hukum, doktrin syariah, dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pendekatan ini dinilai paling tepat karena penelitian tidak bermaksud mengukur data sosial melalui survei lapangan, melainkan melacak, mengkritisi, dan menyusun ulang nalar hakim dalam menyelaraskan kasus kejahatan ekonomi digital dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia (Amaliya, 2025).

Populasi penelitian mencakup seluruh putusan Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI terkait perceraian akibat judi dalam lima tahun terakhir. Sampel dipilih secara sengaja (purposive sampling) dengan kriteria yang ketat. Sampel utama adalah putusan pengadilan tingkat pertama tahun 2024 dan 2025 yang secara jelas memuat fakta: keterlibatan suami dalam judi online, tumpukan utang pinjol, penelantaran nafkah keluarga, hingga terjadinya KDRT yang berujung pada gugatan cerai. Para pihak dalam putusan tersebut adalah pasangan suami istri muslim usia produktif dari berbagai daerah, yang sama-sama mengalami kehancuran finansial keluarga akibat sistem judi (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Prob., 2025).

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument), dibantu dengan pedoman dokumentasi dan matriks klasifikasi data hukum. Penelitian ini meninjau 45 putusan pengadilan tingkat pertama pada periode 2024-2025, dan mengeliminasi kasus yang tidak secara eksplisit menyebutkan judi online. Dari proses tersebut, ditarik 3 putusan secara purposive sampling sebagai studi kasus representatif karena ketiganya secara komprehensif memuat unsur adiksi maysir, jerat utang pihak ketiga, dan KDRT. Matriks data digunakan untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara besaran utang, lamanya konflik, dalil gugatan berdasarkan KHI, serta dasar Fiqih Muamalah yang digunakan hakim (Maryam, 2025).

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi digital yang mendalam. Data primer berupa salinan resmi putusan pengadilan yang diunduh dari portal Direktori Putusan Mahkamah Agung

RI. Data sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional kredibel yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2025). Pemilihan literatur difokuskan pada kajian tentang maysir (judi), hukum keluarga Islam masa kini, perlindungan korban kejahatan siber, serta dinamika di Pengadilan Agama (Ramadhan et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika pola pertimbangan hakim dalam memutus kasus serupa sudah terlihat berulang dan konsisten.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang bersifat menjabarkan dan menjelaskan. Dokumen putusan dan jurnal diurai tanpa menggunakan hitungan matematis atau statistik. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni merangkum fakta-fakta hukum paling penting dari persidangan. Tahap kedua adalah penyajian data, berupa uraian kronologis tentang bagaimana utang pinjol memicu pertengkaran hebat (syiqaq). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti membedah fakta kasus tersebut menggunakan prinsip larangan merusak harta (hifz al-mal) dalam Fiqh Muamalah dan syarat perceraian dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan secara akademis bahwa putusan hakim yang mengabulkan perceraian akibat judi online bukanlah langkah yang terburu-buru, melainkan tindakan penyelamatan hukum yang terukur demi mencegah kehancuran keluarga yang lebih parah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Anatomi Kehancuran Rumah Tangga akibat Ekosistem Judi Online

Perceraian yang dipicu oleh kejahatan finansial digital kini menjadi pemandangan sehari-hari di ruang sidang Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penelusuran terhadap dokumen putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada periode 2024 hingga 2025 mengungkap kenyataan sosial dan hukum yang sangat memprihatinkan.

Kasus-kasus yang diteliti menunjukkan pola kehancuran sistematis yang serupa: berawal dari rasa penasaran atau bayangan keuntungan instan, berubah menjadi kecanduan parah, memaksa pelaku menumpuk utang di aplikasi pinjaman online (pinjol), dan berujung pada pertengkaran penuh kekerasan yang menghancurkan tujuan suci pernikahan. Untuk memberikan gambaran yang nyata dan objektif mengenai proses hancurnya rumah tangga tersebut, data hasil penelusuran dari berbagai pengadilan disajikan secara ringkas pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Pemetaan Fakta Persidangan dan Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Perceraian Akibat Beban Utang Judi Online (Periode 2024-2025)**

Registrasi Putusan & Wilayah	Fakta Kausalitas Perceraian yang Terbukti di Persidangan	Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)	Amar Putusan Akhir
Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Prob (Pengadilan Agama Probolinggo) (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Prob., 2025)	Tergugat (suami) terbukti menderit adiksi judi daring. Hal ini diiringi dengan penumpukan utang pada pihak ketiga dan platform pinjol mencapai Rp15.000.000,00. Tergugat nekat menjual perhiasan pribadi istri	Majelis hakim menilai telah terjadi perselisihan tajam dan pertengkaran yang terus-menerus. Akar pemicunya ( <i>causa</i> ) adalah kebiasaan judi daring dan tumpukan utang yang secara nyata merusak fondasi ekonomi serta	Gugatan istri dikabulkan seluruhnya dengan <i>verstek</i> . Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, secara eksplisit mendasarkannya pada Pasal 116 huruf (f) KHI.

	<p>demi menutupi utang tersebut. Seluruh gaji dihabiskan untuk cicilan sehingga kewajiban nafkah lahiriah terbengkalai. Sering terjadi kekerasan verbal (berkata kotor) saat bertengkar, yang berujung pada pisah rumah selama 10 bulan tanpa adanya komunikasi dan nafkah batin.</p>	<p>melenyapkan rasa saling percaya. Upaya perdamaian gagal. Rumah tangga dinilai telah kehilangan kualifikasi kerukunan secara absolut, sehingga terpenuhi kualifikasi pecah kongsi yang fatal.</p>	
<p>Putusan No. 0101/Pdt.G/2024/PA.B L (Pengadilan Agama Blitar) (Amaliya, 2025)</p>	<p>Tergugat (suami) tidak pernah memberikan nafkah yang layak sehingga istri terpaksa bekerja mencari penghasilan di kantin pesantren. Tergugat memiliki kebiasaan buruk judi daring. Saat kalah dan kehabisan uang, tergugat melampiaskan frustrasi melalui KDRT fisik yang brutal (mencekik, memukul, dan menyulutkan rokok menyala ke tubuh istri). Akibat siksaan tersebut, pasangan pisah ranjang selama 8 bulan.</p>	<p>Majelis hakim mempertimbangkan bahwa visi perkawinan untuk mencapai keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i> (Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 3 KHI) telah gagal total. Hakim merujuk pada prinsip Fiqh untuk menghindari <i>mudharat</i> berdasarkan hadis larangan berbuat bahaya. Mempertahankan ikatan pernikahan justru akan melanggengkan penderitaan dan penyiksaan fisik bagi istri. Perceraian dinilai sebagai jalan keluar yang membawa kemaslahatan paling besar.</p>	<p>Gugatan istri dikabulkan secara <i>verstek</i> mengingat ketidakhadiran tergugat secara sah. Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra, menegaskan pemutusan hubungan secara mengikat.</p>
<p>Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA. Krw (Pengadilan Agama Karawang) (Latif et al., 2025)</p>	<p>Tergugat (suami) terjerumus dalam kecanduan judi daring berskala berat. Kewajiban memberikan nafkah sama sekali tidak terpenuhi. Tergugat melakukan tindakan sepihak dengan menjual aset atau harta bersama tanpa persetujuan istri demi mendanai hasrat judinya. Terdapat rentetan kekerasan</p>	<p>Hakim menilai tindakan berjudi tersebut sebagai kebiasaan buruk luar biasa yang teramat sulit untuk disembuhkan. Sifat adiktif ini merupakan hulu dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan di ranah domestik. Proses mediasi formal di pengadilan tidak mampu merukunkan</p>	<p>Gugatan dikabulkan. Hakim memberikan putusan dengan mengombinasikan dalil hukum pada Pasal 116 huruf (a) mengenai perjudian yang sulit disembuhkan dan huruf (f) KHI terkait perselisihan tanpa harapan rukun.</p>

	verbal yang berujung pada pengusiran paksa istri dari rumah kediaman bersama.	karena kerusakan psikologis dan ekonomis yang telah terlampaui parah.	
--	---	---	--

## Pembahasan

### Konstruksi Pelanggaran Fiqh Muamalah: Maysir dan Ancaman terhadap Hifz al-Mal

Dalam Fiqh Muamalah, segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian secara mutlak digolongkan sebagai maysir. Secara istilah, maysir adalah cara mendapatkan harta dengan sangat mudah tanpa usaha atau kerja produktif, melainkan murni mengandalkan spekulasi, tebakan, dan kebetulan semata (Hilyatin, 2021). Pihak yang menang pada dasarnya merampas hak milik pihak yang kalah secara tidak sah, sehingga menciptakan perputaran harta yang semu dan merugikan. Berbeda dengan judi zaman dahulu yang terbatas ruang dan waktu, judi online digerakkan oleh algoritma komputer yang sengaja dirancang untuk memanipulasi psikologi pemainnya agar terus kecanduan dan penasaran tanpa henti. Melalui layar smartphone, aktivitas haram ini bisa dilakukan secara rahasia, masif, dan terus-menerus tanpa ketahuan keluarga, yang pada akhirnya menyedot habis tabungan rumah tangga (Maryam, 2025).

Dampak paling merusak dari judi online ini adalah ancamannya terhadap perlindungan harta (hifz al-mal), yang merupakan salah satu dari lima pilar tujuan utama hukum Islam (Maqashid Syariah). Dalam hukum Islam, harta bukan sekadar materi duniawi, melainkan amanah dari Tuhan dan alat penting untuk menjaga ketahanan keluarga serta beribadah (Sakti et al., 2026). Konsep hifz al-mal mewajibkan seseorang mencari harta dengan cara yang halal dan baik (halalan thayyiban), lalu membelanjakannya untuk hal-hal yang dibenarkan agama, dengan prioritas utamanya adalah memberi nafkah keluarga. Ketika seorang suami yang wajib mencari nafkah justru menghabiskan uang keluarganya untuk berjudi online, ia sebenarnya sedang menghancurkan ekonomi keluarganya sendiri secara sengaja (Maryam, 2025). Kenyataan pahit ini terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Karawang (No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw), di mana kecanduan judi mendorong suami bertindak nekat menjual harta bersama tanpa izin istri hanya untuk modal berjudi (Latif et al., 2025). Tindakan sepihak ini jelas merampas hak kepemilikan istri atas harta bersama (huquq al-maliyah) dan merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan harta dalam hukum Islam.

Sifat candu dari judi digital ini membawa pelakunya pada masalah ekonomi kedua, yaitu jeratan utang (dayn). Ketika uang sendiri sudah habis, nafsu untuk membalas kekalahan memaksa pemain mencari pinjaman dana dengan cepat. Di sinilah aplikasi pinjaman online (pinjol), terutama yang ilegal, mempercepat proses kehancuran tersebut. Praktik pinjol ini sama sekali bertentangan dengan konsep pinjaman tolong-menolong (qardh hasan) dalam hukum Islam. Sebaliknya, pinjol sarat dengan kezaliman berupa riba (bunga berlipat ganda yang terus membengkak) dan gharar (ketidakjelasan syarat, denda, dan cara penagihan) (Maryam, 2025). Perpaduan antara judi (maysir) dan utang berbunga (riba) menciptakan tumpukan utang yang sangat besar, beracun, dan jauh melebihi kemampuan finansial pelakunya.

Utang yang tak terkendali ini langsung melumpuhkan kemampuan suami untuk menafkahi keluarganya. Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo (Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Prob) memberikan contoh yang memilukan: tumpukan utang pada pihak ketiga dan pinjol hingga belasan juta rupiah membuat seluruh gaji suami habis hanya untuk membayar cicilan dan denda (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Prob., 2025). Istri tidak lagi menerima uang sepeser pun untuk bertahan hidup. Padahal, hukum Islam mengatur secara tegas bahwa nafkah untuk istri dan anak adalah kewajiban mutlak suami (dayn wujub) yang tidak bisa ditawar.

Kegagalan suami menyediakan kebutuhan dasar demi membiayai judi adalah bentuk penelantaran keluarga tingkat berat. Lebih parah lagi, teror penagihan dari debt collector kerap mengganggu privasi keluarga, menyebarkan aib suami ke publik, dan memberikan tekanan mental

yang luar biasa bagi istri dan anak yang sama sekali tidak ikut menikmati uang tersebut (Maryam, 2025). Akibat rasa malu yang ditanggung bersama, kehidupan sosial rumah tangga tersebut pun menjadi terkucilkan.

### **Pemenuhan Unsur Syiqaq dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**

Pelanggaran berat terhadap prinsip ekonomi Islam ini pada akhirnya menghancurkan fondasi hukum keluarga yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama di Indonesia, telah mengatur aturan perceraian secara jelas. Dalam mengadili kasus cerai akibat masalah ekonomi digital ini, hakim dengan sangat tepat dan konsisten menggunakan Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai dasar pertimbangan. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (Khilmi et al., 2025).

Penerapan aturan syiqaq (perselisihan terus-menerus) dalam kasus ini menunjukkan ketajaman pola pikir hakim. Pertengkaran yang disidangkan tidak lagi dianggap sekadar beda pendapat atau ketidakcocokan biasa yang wajar terjadi antara suami istri (Putri et al., 2023). Sebaliknya, hakim menggali hingga ke akar masalah dan menyimpulkan bahwa pertengkaran itu adalah bentuk keputusan istri yang menjadi korban kekerasan finansial (Amalia, 2023). Sangat tidak masuk akal menuntut istri untuk terus taat ketika hak-hak dasarnya dirampas secara paksa demi membiayai nafsu judi suami. Perselisihan memuncak dan sulit didamaikan karena inti masalahnya – yaitu utang puluhan juta rupiah beserta teror penagihannya – tidak bisa diselesaikan hanya dengan nasihat moral dari hakim saat mediasi (Latif et al., 2025). Beban utang judi telah mengubah rumah tangga yang seharusnya menjadi surga (baiti jannati) berubah menjadi sumber penderitaan yang menguras tenaga dan pikiran.

Lebih mengerikan lagi, putusan pengadilan menunjukkan bahwa kebangkrutan ekonomi ini memicu konflik yang membahayakan keselamatan fisik dan jiwa (hifz an-nafs). Suami yang stres karena terus kalah judi dan dikejar penagih utang sering kali kehilangan akal sehat. Ia melampiaskan rasa frustrasinya melalui kekerasan kepada pihak yang dianggap lebih lemah di rumah, yaitu sang istri (Ramadhan et al., 2024). Hal ini terlihat jelas pada Putusan Pengadilan Agama Blitar (No. 0101/Pdt.G/2024/PA.BL). Dalam kasus tersebut, kekalahan judi berujung pada penyiksaan fisik yang kejam, seperti mencekik, memukul, hingga menyundutkan rokok menyala ke tubuh istri (Amaliya, 2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik dan mental, yang diawali dengan penelantaran ekonomi – di mana istri terpaksa bekerja menghidupi keluarga sementara suami asyik berjudi – telah menghancurkan seluruh tujuan suci dari sebuah pernikahan.

### **Ratio Decidendi Hakim: Perceraian sebagai Mitigasi Mudharat Berbasis Maqashid Syariah**

Dalam menghadapi krisis yang rumit ini, pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim untuk mengabulkan perceraian berpijak pada dasar Maqashid Syariah (tujuan syariat Islam) yang kuat. Hakim tidak lagi berpikiran kaku bahwa perceraian adalah hal yang dibenci Tuhan dan harus dihindari bagaimanapun caranya. Sebaliknya, hakim berpegang pada prinsip fikih: "tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (la dharar wa la dhirar). Memaksa istri untuk tetap bertahan dengan suami yang tidak memberi nafkah, mencuri harta bersama untuk judi, dikejar rentenir, dan melakukan kekerasan fisik, sama saja dengan membiarkan kezaliman terjadi. Tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang tenang (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) tidak mungkin lagi terwujud di tengah lingkungan yang penuh kekerasan ini. Oleh karena itu, perceraian tidak lagi dilihat sebagai hal yang buruk, melainkan jalan darurat yang wajib diambil demi menyelamatkan nyawa, akal sehat, dan masa depan istri beserta anak-anaknya (Amaliya, 2025).

Penggabungan antara larangan berjudi dalam Fiqh Muamalah dan penerapan Pasal 116 huruf (f) KHI membuktikan bahwa hukum Islam di Pengadilan Agama mampu beradaptasi dengan masalah di era digital. Memang benar, KHI juga memiliki Pasal 116 huruf (a) yang membolehkan cerai jika salah satu pihak menjadi "penjudi yang sukar disembuhkan" (Latif et al., 2025). Namun,

dalam kasus utang judi online yang rumit, aturan ini saja sering kali kurang efektif karena membuktikan judi sebagai "penyakit" membutuhkan ahli psikologi, sementara dampak kebangkrutan ekonominya sudah sangat nyata dan mendesak (Khilmi et al., 2025). Dengan lebih menekankan pada Pasal 116 huruf (f) tentang perselisihan terus-menerus, hakim lebih menyoroti hancurnya rumah tangga, bukan sekadar perilaku buruk individunya. Pertengkaran hebat hingga pisah rumah berbulan-bulan akibat utang dan kekerasan adalah bukti nyata bahwa ikatan batin suami istri sudah terputus (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Prob., 2025). Putusan cerai secara mutlak (talak ba'in sughra) yang dijatuhkan pengadilan menghalangi suami untuk merujuk istrinya secara sepihak. Putusan ini menjadi pelindung hukum bagi istri agar ia tidak dipaksa kembali masuk ke dalam siksaan utang yang bukan kesalahannya. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan perempuan dari eksploitasi ekonomi berhasil ditegakkan dengan adil di pengadilan (Afroo & Sary, 2025).

Hasil analisis ini menegaskan dan memperluas temuan dari berbagai penelitian sebelumnya tentang korban judi online. Data dari pengadilan membuktikan peringatan para sosiolog dan psikolog bahwa kemajuan teknologi tanpa dibarengi pemahaman agama dan keuangan yang baik akan menghancurkan masyarakat mulai dari tingkat keluarga (Ramadhan et al., 2024). Lebih dari itu, putusan-putusan hakim ini memberikan pesan kuat kepada publik: Pengadilan Agama menjadi benteng terakhir untuk melawan kejahatan ekonomi digital yang bersembunyi di balik kekuasaan kepala keluarga. Kegagalan menahan hawa nafsu dan mengorbankan ekonomi keluarga demi judi online adalah bentuk penghinaan terhadap janji suci pernikahan (mitsaqan ghaliza). Oleh karena itu, melalui putusan hakim, negara tidak melihat perceraian ini sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebagai bentuk kemerdekaan bagi perempuan agar terbebas dari perbudakan utang dan penderitaan di era modern.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tumpukan utang akibat kecanduan judi online bukanlah sekadar kesalahan mengatur uang biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap prinsip dasar Fiqh Muamalah. Praktik judi (maysir) yang didanai oleh pinjaman online berbunga (riba) terbukti menghancurkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) keluarga. Akibatnya, nafkah terhenti secara paksa, harta keluarga dirampas secara sepihak, hingga memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang parah.

Dalam merespons kejahatan ekonomi digital ini, hakim Pengadilan Agama menunjukkan keluwesan sekaligus ketegasan pemikiran hukumnya. Hakim menetapkan bahwa serangkaian kehancuran ekonomi tersebut adalah pemicu utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (syiqaq). Putusan hakim yang mengabulkan perceraian secara mutlak (talak ba'in sughra) dengan berpegang pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan langkah hukum (ijtihad) yang sangat tepat.

Langkah ini didasari oleh tujuan utama syariat Islam (Maqashid Syariah), khususnya prinsip untuk tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain (la dharar wa la dhirar). Melalui putusan ini, pengadilan hadir secara tegas untuk memutus rantai kemudaratatan dan menghentikan siklus penderitaan dalam rumah tangga. Keputusan ini pada akhirnya menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hak asasi bagi perempuan beserta anak-anaknya dari kekejaman masalah finansial di era digital.

## Daftar Pustaka

- Afroo, F. A., & Sary, W. E. (2025). Divorce Due to Online Gambling in Indonesian Religious Courts : Legal Certainty and Women ' s Protection in Islamic and Positive Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 34(2), 137-159.
- Agrippina, F. K., & Nugrahawati, E. N. (2023). Pengaruh Peran Teman Sebaya terhadap Gambling Intention pada Mahasiswa Pemain Judi Slot Online di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 3(1), 282-290.
- Amalia, R. (2023). *PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN*

MUT'AH BAGI PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG  
(Vol. 53, Issue 1). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Amaliya, N. S. (2025). *Analisis Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2024/Pa.Bl Tentang Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73387/1/210201110065.pdf>
- Asman. (2020). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>
- Khilmi, A. S., Izzuddin, A., & Huda, M. (2025). Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 99–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.7573>
- Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J. A., Wianti, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 63–70.
- Latif, M., Amaliya, L., & Abas, M. (2025). Pengaruh Judi Online sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 78–79. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6287>
- Lubis, I. S. (2025). *Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Maryam, A. S. (2025). Dampak Judi Online di Ruang Publik dan Domestik. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(mei), 267–271. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14654%0A>
- Muhammad, N. (2024). *Kasus Perceraian Karena Judi di Indonesia Naik dalam 5 Tahun Terakhir*. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/5454d95d5406cb1/kasus-perceraian-karena-judi-di-indonesia-naik-dalam-5-tahun-terakhir>
- Putri, E. L., Dewi, R., & Azhari, A. (2023). Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce. *Al-Mazaahib*, 11(2), 205–225. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231>
- Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Prob., Pub. L. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Prob. (2025).
- Ramadhan, T., Taufik, T., Mubarak, T. A., & Mahendra, B. A. (2024). Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i1.24769>
- Rizti, F. (2024). *Cerai Akibat Judi Online Terus Naik, Bagaimana Aksi Kemenag?* GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-akibat-judi-online-terus-naik-bagaimana-aksi-kemenag-hPr11>
- Sakti, R. A., Basit, A., & Zahari, Y. K. (2026). Analysis of the Concept of Mumathalah in the Imposition of Maximum Fines. *International Journal of Innovative Research and Development*, 14(12), 92–98. <https://doi.org/10.24940/ijird/2025/v14/i12/DEC25023>
- Sidiq, F., Suhaimi, N. binti A., & Kalfin, K. (2024). The Effect of Online Gambling on Mental Health: Study on Teenagers in Panimbang District, Banten. *International Journal of Health, Medicine, and Sports*, 2(1), 11–15. <https://doi.org/10.46336/ijhms.v2i1.69>
- Sitanggang, A., Sari, B. P., Sidabutar, E. D., Halimah, Cahya, M., & Nababan, R. Y. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation : Journal of Law*, 2(4), 16–22.
- Sugandi, A. T. (2024). *Cerai-berai karena Judi Online*. DetikNews. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-berai-karena-Judi-Online/>
- Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., & Sahdan, P. (2024). Sosialisasi Hukum

Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat.*, 2(1), 73–83.  
<https://doi.org/10.61132/natural.v2i1.236>

Tondi, A., Situmeang, R., Ariska, T., & Mabar, A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 3808–3817.

Utami, F., Patimah, S., & Mustakim, D. (2025). Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, 4(1), 101–109.